BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai strategi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Perusahaan Konsultan Psikolog X, maka Strategi perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 yang efektif dan efisien bagi Perusahaan Konsultan Psikolog X perlu disesuaikan dengan kondisi struktur organisasinya yang masih tergolong kecil dengan jumlah pegawai yang relatif sedikit. Dalam konteks tersebut, penerapan metode *gross* menjadi pilihan yang paling logis dan efisien untuk saat ini. Metode ini memungkinkan perusahaan memindahkan beban pajak sepenuhnya kepada pegawai, tanpa harus menanggung tambahan biaya fiskal seperti pada metode net atau *gross up*. Selain itu, metode ini juga sederhana dalam pelaksanaannya dan memberikan efisiensi pengeluaran dari sisi perusahaan, sehingga sesuai dengan strategi pengendalian biaya operasional. Metode ini juga sesuai dengan kontrak yang selama ini digunakan sebagai perjanjian dengan para pegawai perusahaan.

Namun demikian, dalam jangka panjang, apabila jumlah pegawai bertambah dan struktur organisasi semakin kompleks, perusahaan disarankan mulai mempertimbangkan penerapan metode *gross up*. Metode *gross up* menawarkan keseimbangan antara kepuasan pegawai karena *take home pay* tetap dan efisiensi fiskal perusahaan, karena seluruh beban pajak yang dibayarkan dapat dibukukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dalam perhitungan PPh Badan. Dengan begitu, metode ini memberikan keuntungan ganda, dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan dari sisi strategi fiskal perusahaan. Transisi menuju metode *gross up* juga dapat dilakukan secara bertahap seiring dengan pertumbuhan bisnis dan sumber daya manusia perusahaan.

5.2 Impikasi

5.2.1 Implikasi Untuk Perusahaan

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi strategis bagi Perusahaan Konsultan Psikolog X terkait kebijakan perpajakan, khususnya dalam pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Pertama, perusahaan perlu melakukan penyesuaian strategi perpajakan. Saat ini, metode net yang digunakan menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik perpajakan dan isi kontrak kerja yang menyatakan bahwa pegawai menanggung pajak. Ketidaksesuaian ini tidak hanya membuka potensi risiko hukum dan koreksi fiskal, tetapi juga berdampak pada reputasi dan kredibilitas perusahaan dalam tata kelola yang akuntabel.

Kedua, dari sisi biaya, metode net menambah beban operasional karena perusahaan menanggung pajak yang semestinya dibayar oleh pegawai. Ini menurunkan efisiensi fiskal dan berdampak pada arus kas serta margin keuntungan. Oleh karena itu, transisi ke metode *gross* atau *gross up* dapat menjadi alternatif strategis untuk meningkatkan efisiensi keuangan, sekaligus memperkuat kepatuhan perpajakan.

Ketiga, dari sisi administratif dan legal, perusahaan perlu memperkuat dokumen kontraktual dan sistem pelaporan pajak internal agar selaras dengan praktik perpajakan yang diterapkan. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum, terutama saat menghadapi audit atau klarifikasi dari otoritas pajak.

Keempat, implikasi lain adalah perlunya transparansi dan komunikasi internal. Pegawai harus memahami dengan jelas bagaimana pajak dihitung dan siapa yang menanggungnya. Komunikasi yang terbuka akan mengurangi potensi konflik dan membangun hubungan industrial yang sehat.

Terakhir, perusahaan harus mulai membangun roadmap perubahan kebijakan. Metode *gross* dapat diterapkan sebagai solusi jangka pendek karena jumlah pegawai masih sedikit. Namun, seiring pertumbuhan perusahaan, penerapan metode *gross up* bisa dipertimbangkan sebagai kebijakan jangka panjang yang menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kesejahteraan pegawai.

5.2.2 Implikasi Untuk Regulator Pajak

Dari sisi regulasi, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik di lapangan kerap kali tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan formal perpajakan, khususnya dalam penanggungan pajak oleh perusahaan yang tidak tertuang dalam kontrak kerja. Hal ini menunjukkan perlunya penyederhanaan dan penegasan aturan administratif yang relevan dengan sektor jasa modern.

Regulator, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlu memberikan pedoman yang lebih rinci dan aplikatif mengenai perlakuan fiskal dalam kasus perusahaan menanggung pajak pegawai, termasuk konsekuensi *deductible* dan legalitas pemotongan.

Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada sektor jasa profesional seperti konsultan psikologi, yang sering kali tidak memiliki tim keuangan internal khusus pajak. Edukasi ini dapat memperkecil risiko pelanggaran administratif akibat ketidaktahuan.

DJP juga perlu mengevaluasi aturan tentang deductibility biaya pajak, karena masih banyak perusahaan yang memberikan insentif pajak tanpa dokumentasi kontraktual yang sesuai. Fleksibilitas kebijakan dalam kasus seperti ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan fiskal dan realitas operasional bisnis.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi krusial. DJP dapat mengembangkan sistem pelaporan yang mendeteksi otomatis inkonsistensi antara laporan pemotongan PPh 21 dan data kontrak kerja pegawai. Hal ini akan membantu mencegah koreksi fiskal yang bersifat retroaktif.

Akhirnya, regulator perlu memperkuat kolaborasi dengan asosiasi profesi, seperti HIMPSI atau asosiasi konsultan lainnya, untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat bersifat kontekstual dan responsif terhadap dinamika sektor jasa.

5.2.3 Kesimpulan Untuk Pegawai

Bagi pegawai Perusahaan Konsultan Psikolog X, hasil penelitian ini membawa pemahaman baru mengenai hak dan kewajiban perpajakan pribadi, serta

dampaknya terhadap penghasilan bersih yang diterima.

Pertama, pegawai perlu memahami bahwa berdasarkan kontrak kerja, mereka bertanggung jawab atas pembayaran PPh 21. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui mekanisme penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak agar dapat mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik dan menghindari potensi pelanggaran administratif.

Kedua, dalam skema metode *gross* atau *gross up*, pegawai akan lebih aktif dan sadar akan nominal pajak yang dibayarkan atas penghasilannya. Ini mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam pelaporan SPT Tahunan dan mengembangkan literasi pajak pribadi.

Ketiga, penerapan metode baru dapat berdampak pada perubahan take home pay. Dalam metode *gross*, nilai bersih yang diterima pegawai berkurang karena adanya pemotongan pajak. Sementara dalam metode *gross up*, nominal bersih tetap, namun ada tunjangan pajak yang dicatat sebagai penghasilan tambahan. Pemahaman terhadap mekanisme ini akan menghindarkan pegawai dari mispersepsi mengenai penghasilan dan haknya.

Keempat, transparansi dalam penghitungan pajak mendorong hubungan kerja yang lebih terbuka antara manajemen dan pegawai. Sistem penggajian yang adil dan sesuai regulasi menciptakan kepercayaan dan loyalitas pegawai terhadap perusahaan.

Kelima, adanya perubahan metode pemotongan pajak dapat menjadi momentum bagi pegawai untuk meningkatkan literasi keuangan dan perpajakan. Dengan pemahaman yang baik, pegawai dapat merencanakan investasi, tabungan, dan pengeluaran lebih tepat serta memahami bagaimana kebijakan perusahaan memengaruhi posisi keuangan pribadinya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini, penulis menyadari bahwa

terdapat beberapa keterbatasan yang memengaruhi ruang lingkup analisis serta kedalaman kajian terhadap strategi perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 di Perusahaan Konsultan Psikolog X. Keterbatasan ini perlu diakui agar hasil penelitian dapat dipahami secara lebih objektif serta menjadi pertimbangan dalam pengembangan studi di masa mendatang. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Keterbatasan Data yang Digunakan**

   Penelitian ini hanya menggunakan data penghasilan pegawai tetap tahun pajak 2024, tanpa mencakup pegawai tidak tetap atau komponen penghasilan tambahan lainnya seperti bonus atau tunjangan tahunan yang fluktuatif. Hal ini dapat membatasi representasi total beban PPh Pasal 21 secara menyeluruh yang ditanggung oleh perusahaan selama satu tahun pajak.

2. **Keterbatasan Waktu dan Akses Informasi Internal**

   Waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas serta keterbatasan akses terhadap beberapa dokumen internal perusahaan, seperti detail jumlah sanksi, rincian kontrak kerja pegawai dan kebijakan penggajian lengkap, menjadi tantangan dalam melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap kepatuhan administratif perpajakan. Beberapa asumsi analisis harus dilakukan berdasarkan simulasi dan interpretasi terhadap data sekunder yang tersedia.

5.4 Saran

. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup objek, pendekatan analisis, maupun kedalaman integrasi antara strategi perencanaan pajak dan pelaporannya dalam laporan keuangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas dan memperdalam kajian, khususnya dalam konteks penerapan strategi PPh Pasal 21 di perusahaan jasa berskala serupa.

Pertama, penelitian lanjutan dapat dilakukan pada perusahaan jasa lainnya yang sejenis, dengan tetap mempertahankan skala usaha (misalnya UMKM atau perusahaan jasa menengah), namun memperluas variasi objek penelitian. Hal ini penting untuk

melihat bagaimana karakteristik sektor dan struktur organisasi memengaruhi strategi perpajakan, serta memungkinkan penyusunan kesimpulan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Kedua, peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap simulasi atau analisis metode perhitungan PPh Pasal 21, tetapi juga melanjutkan hingga tahap implementasi strategi tersebut ke dalam laporan keuangan, khususnya pada laporan laba rugi dan laporan fiskal (SPT Badan). Dengan demikian, dampak nyata strategi perencanaan pajak terhadap posisi keuangan dan beban fiskal perusahaan dapat terlihat secara lebih utuh dan terukur.

Ketiga, pendekatan kuantitatif juga dapat diperdalam dengan menyusun simulasi perhitungan yang disesuaikan dengan tarif dan ketentuan terbaru, seperti penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023. Simulasi ini akan sangat berguna untuk menilai efisiensi jangka panjang dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkini.

Dengan pengembangan di arah tersebut, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih luas, tidak hanya bagi praktisi perpajakan dan akuntansi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien.